



Bali, 18 Juli 2025

Nomor : B.42.500.10.30.2/12482/ADUM/RSJ
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Anggota Tim
dalam Pelaksanaan Inovasi
SIPANTAS**

Kepada

Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Kepala Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Bali
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama membuat Inovasi. Salah satu inovasi yang dibuat adalah Inovasi SIPANTAS (sistem Pengangkatan dalam Jabatan dengan Formasi Terbatas (**Proposal Terlampir**)).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dari beberapa Perangkat Daerah antara lain:

1. BKPSDM Provinsi Bali, sebagai instansi yang mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan
3. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, sebagai instansi yang mengeluarkan Formasi bagi Pejabat fungsional

Sebagai anggota tim pelaksana Inovasi SIPANTAS. Untuk itu kami mohon kepada Bapak, agar dapat menugaskan salah satu pejabat yang membidangi urusan tersebut sebagai salah satu anggota tim pelaksana Inovasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Person Krisna, No Hp. 0817799125818.

Demikian kami sampaikan surat ini untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe





PROPOSAL INOVASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN DENGAN FORMASI TERBATAS (SIPANTAS) PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

I. Bentuk Inovasi SIPANTAS

Inovasi SIPANTAS atau disebut dengan Sistem Pengangkatan Dalam Jabatan dengan Formasi terbatas merupakan kenaikan jabatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional atas kinerjanya yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Perpindahan Jabatan dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi yang dapat dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF dan perpindahan antar jabatan dalam kondisi formasi yang terbatas. SIPANTAS dapat memberikan kepastian dalam kenaikan jabatan maupun perpindahan jabatan secara lebih adil, transparan, dan terukur dengan menggunakan ceklist penilaian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

II. Rancang Bangun Inovasi dan Modifikasi yang akan dilakukan

Inovasi SIPANTAS merupakan inovasi yang baru pertama kali dibuat.

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan pengisian jabatan secara tepat guna mendukung kinerja organisasi. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, dalam implementasinya, jumlah formasi jabatan yang tersedia sering kali terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan oleh berbagai



faktor, antara lain keterbatasan alokasi formasi dari instansi pembina, kebijakan penyederhanaan birokrasi, serta kebutuhan organisasi yang dinamis.

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali salah satu yang mengalami hal tersebut. RSJ memiliki 483 pejabat fungsional kesehatan dari 18 jenis jabatan fungsional, dimana ada beberapa jabatan yang jumlah jabatan fungsionalnya melebihi jumlah formasi yang ditetapkan. Berikut daftar jabatan fungsional kesehatan beserta jumlah eksisiting dan formasi yang ada:

JABATAN FUNGSIONAL	REKOMENDASI	BEZETTING	KEBUTUHAN
JUMLAH		386	561
Apoteker Ahli Muda	3	3	3
Apoteker Ahli Pertama	4	2	4
Administrator Kesehatan Ahli Madya	2	1	2
Administrator Kesehatan Ahli Muda	3	3	3
Administrator Kesehatan Ahli Pertama	4	4	4
Dokter Ahli Madya	3	3	3
Dokter Ahli Muda	17	13	17
Dokter Ahli Pertama	6	1	6
Dokter Gigi Ahli Madya	1	1	1
Dokter Gigi Ahli Muda	1	1	1
Dokter Gigi Ahli Pertama	0	0	1
Fisioterapis Ahli Madya	1	0	1
Fisioterapis Ahli Muda	1	1	1
Fisioterapis Ahli Pertama	1	0	1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Fisioterapis Penyelia	1	0	1
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan (Mahir)	2	2	2
Fisioterapis Pelaksana (Terampil)	1	1	1
Nutrisionis Ahli Madya	4	4	4
Nutrisionis Ahli Muda	4	1	4
Nutrisionis Ahli Pertama	4	0	4
Nutrisionis Penyelia	1	1	1
Nutrisionis Pelaksana Lanjutan / Mahir	3	0	3
Nutrisionis Pelaksana / Terampil	6	6	6
Okupasi Terapis Pelaksana	2	1	2
Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	1	1	1
Okupasi Terapis Penyelia	1	1	1
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	1	1	1
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	1	1	1
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	1	1	1
Perawat Ahli Madya	78	81	78
Perawat Ahli Muda	96	57	96
Perawat Ahli Pertama	92	76	92
Perawat Penyelia	14	6	14
Perawat Mahir	27	4	27



Perawat Terampil	43	43	43
Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi Terampil	1	1	1
Perekam Medis Ahli Madya	1	0	1
Perekam Medis Ahli Muda	3	1	3
Perekam Medis Ahli Pertama	3	1	3
Perekam Medis Penyelia	4	0	4
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	3	7
Perekam Medis Pelaksana / Terampil	6	2	6
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	1	1	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1	0	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1	0	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	1	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	3	0	3
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	5	8	8
Psikolog Klinis Ahli Madya	2	0	2
Psikolog Klinis Ahli Muda	2	2	2
Psikolog Klinis Ahli Pertama	2	1	2
Radiografer Pelaksana / Terampil	2	1	1
Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Ahli Madya	1	0	1
Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Ahli Muda	1	1	1



Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Ahli Pertama	1	1	1
Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Penyelia	4	3	4
Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	2	1	2
Teknisi Elektromedis Penyelia	1	0	1
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan / Mahir	1	0	1
Teknisi Elektromedis Pelaksana / Terampil	1	0	1
Terapis Wicara Penyelia	1	0	1
Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	1	0	1
Terapis Wicara Pelaksana	1	1	1
Asisten Penata Anestesi Mahir/Pelaksana Lanjutan	1	0	1
Asisten Penata Anestesi Terampil/ Pelaksana	1	1	1
Asisten Apoteker Penyelia	4	2	4
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan / Mahir	8	0	8
Asisten Apoteker Pelaksana / Terampil	8	8	8
Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya	1	1	1
Dokter Spesialis Gizi Klinik Ahli Muda	1	0	1
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Ahli Muda	1	1	1
Dokter Spesialis Neurologi Ahli Madya	2	2	2
Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Madya	1	1	1
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Ahli Muda	1	0	1



Dokter Spesialis Anak Ahli Madya	1	1	1
Dokter Spesialis Anak Ahli Muda	1	0	1
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Pertama	1	0	1
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Ahli Utama	2	2	2
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Ahli Madya	9	9	9
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Ahli Muda	5	0	3
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Ahli Pertama	5	0	5
Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2	0	2
Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Ahli Muda	2	2	2
Arsiparis Ahli Pertama	1	1	1
Konselor Adiksi Ahli Pertama	1	1	1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1	1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	2	0	2
Perencana Ahli Muda	2	0	2
Pranata computer Ahli Pertama	2	0	2
Pranata computer Ahli Muda	1	0	1

Dari data diatas dapat dilihat bahwa banyak jabatan fungsional yang memiliki jumlah formasi lebih sedikit dibandingkan jumlah pejabat fungsional yang ada saat ini, seperti jabatan Administrator Kesehatan jumlah jenjang pertama 4 sedangkan formasi jenjang muda hanya 3, demikian juga pada jabatan nutrisionis, jumlah jenjang terampil 6 sedangkan formasi jenjang mahir 3.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe.



Melihat permasalahan tersebut, untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi dari rumah sakit, serta memberikan ruang pengembangan karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan berprestasi, maka perlu dilakukan pengangkatan dalam jabatan dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia secara terbatas. Proses ini harus tetap mengacu pada prinsip meritokrasi, objektivitas, dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Perka BKN 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, syarat untuk kenaikan jenjang atau perpindahan jabatan telah ditentukan, dalam Inovasi SIPANTAS akan ditambahkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional selain syarat wajib sesuai peraturan perundang-undangan. Syarat tersebut akan dituangkan dalam lembar Penilaian Inovasi SIPANTAS yang akan dijadikan acuan dalam melakukan verifikasi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan ataupun bagi pejabat administrator yang akan pindah jabatan ke jabatan fungsional.

Dengan demikian, pengangkatan dalam jabatan dengan formasi terbatas diharapkan dapat menjawab kebutuhan organisasi secara tepat, sekaligus memberikan penghargaan atas kinerja dan kompetensi ASN, guna mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.

b. Penjaringan ide

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan maka diajukanlah beberapa ide melalui zoom meeting saat morning report yang merupakan kegiatan setiap pagi dari Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama, penyampaian informasi melalui sosialisasi dengan seluruh pejabat administrator, katim kerja, dan pejabat fungsional secara langsung dan melalui media sosial.



c. Pemilihan Ide

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka untuk menjaga agar pemberian reward dengan kenaikan jabatan ataupun perpindahan jabatan secara adil, transfaran dan terukur dapat berjalan dengan efektif, maka Inovasi SIPANTAS hadir sebagai solusi terbaik.

d. Manfaat inovasi

1. Bagi Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali memiliki system pengangkatan dalam jabatan dengan formasi terbatas yang adil, transfaran dan terukur untuk diterapkan kepada seluruh ASN yang dapat memanfaatkan Inovasi SIPANTAS ini.

2. Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama

Pelaksanaan Inovasi SIPANTAS ini dapat memberikan penghargaan kepada ASN yang telah memenuhi standar penilaian untuk dapat dinaikkan jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi atau yang akan pindah jabatan baik dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang lain atau dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional secara adil, transfaran dan terukur.

3. Aparatur Sipil Negara

Inovasi SIPANTAS dapat memberikan kepastian kepada ASN yang akan naik jenjang atau pindah jabatan sesuai dengan kontribusinya kepada Rumah Sakit, secara adil, transfaran dan terukur.

e. Dampak inovasi

Pelaksanaan Inovasi SIPANTAS ini memberikan dampak yang positif karena yang semula kenaikan jabatan atau perpindahan jabatan dengan formasi lebih kecil daripada eksisting pejabatnya, dapat memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kompetensi, kinerja, inovasi serta kontribusi yang nyata kepada rumah sakit, untuk dapat menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sehingga pejabat fungsional tidak perlu berlomba-lomba daftar atau melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak diperlukan. Penilaian dengan Inovasi SIPANTAS akan menilai secara obyektif siapa yang pantas untuk mendapatkan nilai lebih tinggi sehingga penilaian ini memberikan rasa keadilan, transfaran dan terukur dari setiap indikator penilainnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



f. Waktu Uji Coba inovasi

Inovasi SIPANTAS ini mulai direncanakan pada Bulan April Tahun 2024, kemudian dilakukan pembentukan tim dan uji coba pada Bulan April sampai dengan Bulan Mei 2024. Inovasi ini diimplementasikan pada Bulan Juni 2024 sampai sekarang dan baru 6 orang pejabat fungsional yang telah menggunakan, dan akan digunakan juga oleh pejabat fungsional yang akan naik jenjang atau pejabat administrasi yang akan pindah jabatan ke depannya yang memiliki formasi yang terbatas.

g. Time Schedule inovasi

Kegiatan	Tahun 2024		
	April	Mei	Juni
Perencanaan Inovasi SIPANTAS			
Pembentukan Tim inovasi SIPANTAS			
Uji Coba Inovasi SIPANTAS			
Implementasi Inovasi SIPANTAS			

III. Tujuan Inovasi

1. Tujuan Umum

Pejabat Fungsional dapat diangkat dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Pejabat fungsional mengetahui syarat pengangkatan dalam jabatan;
- b. Pejabat fungsional mengetahui alur penetapan formasi Jabatan Fungsional;
- c. Rumah Sakit Jiwa dapat memberikan pengakatan dalam jabatan kepada pejabat fungsional dengan keterbatasan formasi secara adil, transparan dan terukur.



IV. Manfaat inovasi

1. Bagi Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali memiliki system pengangkatan dalam jabatan dengan formasi terbatas yang adil, transfaran dan terukur untuk diterapkan kepada seluruh ASN yang dapat memanfaatkan Inovasi SIPANTAS ini.

2. Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama

Pelaksanaan Inovasi SIPANTAS ini dapat memberikan penghargaan kepada ASN yang telah memenuhi standar penilaian untuk dapat dinaikkan jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi atau yang akan pindah jabatan baik dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang lain atau dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional secara adil, transfaran dan terukur.

3. Aparatur Sipil Negara

Inovasi SIPANTAS dapat memberikan kepastian kepada ASN yang akan naik jenjang atau pindah jabatan sesuai dengan kontribusinya kepada Rumah Sakit, secara adil, transfaran dan terukur.

V. Waktu Uji Coba Inovasi

Uji coba program akan dilakukan pada Bulan Mei Tahun 2024 pada JF yang memiliki formasi lebih kecil dari pada pejabat fungsional yang akan mendudukinya. Setelah dilakukan uji coba program dan evaluasi, implementasi program dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024 secara bertahap akan dilakukan pada semua JF yang akan naik jabatan atau akan pindah jabatan yang memiliki formasi lebih kecil daripada eksisting.

VI. Anggaran

Segala biaya yang timbul dibebankan pada rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2024 dan 2025 tentang Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

